

PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM PENDISTRIBUSIAN PUPUK DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN (Studi Kasus Di Kecamatan Modinding)

*Failen Linelejan¹
Sofia E. Pangemanan²
Alfon M. Kimbal³*

Abstrak

Pertanian merupakan sebuah sektor yang memegang peranan penting dalam keberlangsungan kehidupan suatu wilayah bahkan suatu negara, karena pertanian merupakan sumber bahan pokok bagi masyarakat. Untuk itu dalam pengelolaannya diperlukan perhatian yang serius dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Dalam rangka mengembangkan sektor tersebut, pemerintah telah mengambil beberapa langkah kebijakan salah satunya adalah dengan memberikan pupuk yang berkualitas dan harganya disubsidi, hal tersebut dilakukan karena sebagian besar petani merupakan orang yang tinggal di desa dan tergolong tidak mampu, langkah subsidi merupakan sebuah langkah yang bijak namun juga memiliki unsur resiko akan penyelewengan. Oleh sebab itu pengawasan yang baik merupakan suatu langkah yang tepat agar program pupuk bersubsidi tersalurkan kepada pihak yang tepat. Kecamatan Modinding merupakan salah satu kecamatan yang mendapatkan penyaluran pupuk bersubsidi dan juga tidak terlepas dari permasalahan distribusi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengetahui lebih mendalam pendistribusian pupuk bersubsidi di Kecamatan Modinding, informan yang digunakan merupakan informan yang dipilih dan berkapasitas menjawab pertanyaan penelitian. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa perencanaan mengikuti kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, selain itu komisi pengawas pupuk dan pestisida juga telah dibentuk sesuai dengan format yang dikeluarkan oleh kementerian pertanian republik Indonesia. Selain itu peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan terhadap pupuk bersubsidi di Kecamatan Modinding telah sesuai dengan prosedur dan tahapan yang diatur. Selanjutnya perlu adanya perbaikan dalam sistem pengawasan yakni melakukan evaluasi berkala dan sistem inspeksi mendadak agar mengetahui secara jelas dan rinci mengenai permasalahan yang terjadi dilapangan dan mencari tahu akar masalah serta pemecahan masalahnya.

Kata Kunci : Pengawasan, Pupuk Bersubsidi, Pemerintah Daerah

¹ *Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.*

² *Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.*

³ *Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.*

Pendahuluan

Setelah diberlakukannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan paradigma pemerintahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Selain itu dalam undang-undang tersebut terdapat berbagai Urusan Pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Dalam pasal 11 Undang-undang tersebut mengatakan bahwa Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Sektor Pertanian merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-undang pemerintahan daerah pasal 12. Artinya sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang menjadi urusan pemerintah daerah namun tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dapat dilihat dalam pengawasan yang dilakukan oleh dinas Pertanian baik provinsi maupun kabupaten. Masyarakat diharapkan mampu mengembangkan pola tanam yang baik untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan dalam rangka menjalankan program pemerintah yaitu

mengentaskan kemiskinan serta pemenuhan kebutuhan pangan daerah.

Masalah kemiskinan pada saat ini memang menjadi suatu permasalahan yang sangat kompleks dilihat dari lemahnya sektor pertanian artinya banyak sekali faktor yang mengakibatkan terjadinya hal tersebut misalnya kurangnya daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok sehari-hari. Selain hal tersebut, masih banyak lagi faktor yang menyebabkan kemiskinan misalnya saja keadaan daerah yang memang kurang begitu baik untuk dapat digunakan sebagai lahan pertanian sehingga tidak dapat menghasilkan hasil panen sesuai dengan yang diharapkan. Banyak lagi hal lain yang menyebabkan terjadinya kemiskinan misalnya saja sumber daya manusia yang belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya artinya taraf pendidikan yang diperoleh oleh masyarakat suatu tempat belum memenuhi standar yang layak.

Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyaluran pupuk yang disubsidi oleh pemerintah diharapkan mampu menerapkan program pemerintah dalam rangka pemupukan berimbang untuk sektor pertanian. Pengawasan yang dilakukan dari mulai tingkat penyalur sampai dengan tingkat pengecer, dimaksudkan agar masyarakat mampu menjangkau harga pupuk untuk kelangsungan pengelolaan lahan pertanian yang sedang digarapnya. Karena disinyalir banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pendistribusian pupuk bersubsidi dari pemerintah untuk masyarakat. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk pupuk bersubsidi dari pemerintah kepada masyarakat

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 47/Permentan/SR.310/11/2018 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019 disebutkan bahwa : “Produsen, distributor, dan pengecer resmi yang ditunjuk dalam penjualan pupuk bersubsidi harus menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani dan menjualnya sesuai Harga Eceran Tertinggi(HET)”.

Pentingnya peranan pupuk dalam upaya peningkatan produktifitas dan mutu hasil komoditas pertanian, menjadikan pupuk sebagai sarana produksi yang sangat strategis bagi petani. Kebijakan pemberian subsidi pupuk untuk sektor pertanian yang dilaksanakan bertahun-tahun, dimaksudkan untuk membantu petani agar dapat membeli pupuk sesuai dengan kebutuhannya dengan harga yang dapat terjangkau. Adapun masalah yang sering dihadapi oleh petani, adalah ketidakmampuan petani dalam membeli pupuk yang dirasakan sangat mahal, selain itu penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan, masih ditemukan berbagai permasalahan, baik dalam penjualan oleh para pengecer yang dirasakan kurang begitu terjangkau oleh para petani secara keseluruhan maupun dalam hal pendistribusian pupuk itu sendiri dalam perjalanannya masih terdapat berbagai penyelundupan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab selain itu saat ini terdapat kelangkaan pupuk yang ada di Kios-kios pengecer. Hal ini perlu kiranya mendapat tanggapan yang serius dari berbagai pihak terkait agar dapat ditemukan penyimpangan-penyimpangan terhadap penyaluran

pupuk dari pemerintah untuk petani dan dapat kiranya ditemukan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Dari permasalahan tersebut terlihat bahwa peran pengawasan pemerintah daerah dalam pendistribusian pupuk seharusnya berjalan dengan baik, artinya dengan adanya pengawasan yang baik dan terstruktur, maka kemungkinan terjadi penyelewengan dan kelangkaan semakin kecil. Pengawasan merupakan salah satu aspek dari manajemen dimana aspek pengawasan berfungsi untuk memastikan suatu program/kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu. Sebagaimana ditegaskan di dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, maka diperlukan instrumen untuk pelaksanaan pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Setiap penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi harus ditindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tinjauan Pustaka

Secara etimologi pengawasan berasal dari kata "awas" yang berarti dapat melihat baik-baik atau tajam penglihatan, setelah ditambah awalan dan akhiran menjadi pengawasan akan mengandung arti penilikan atau penjagaan.

Dalam setiap organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun swasta di dalamnya terdapat unsur

pengawasan. Pengawasan ini merupakan salah satu dari empat fungsi dasar manajemen. Hal ini sesuai dengan pendapat G.R. Terry mengenai fungsi-fungsi manajemen, (George Terry & Leslie Rue 2016: 232) sebagai berikut:

1. Perencanaan adalah suatu pemilihan yang berhubungan dengan kenyataan-kenyataan membuat dan menggunakan asumsi-asumsi yang berhubungan dengan waktu yang akan datang (future) dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang dikehendakinya.
2. Pengorganisasian adalah menentukan, mengelompokkan dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk pencapaian, penugasan orang-orang dalam tugas ini dengan menekankan faktor-faktor lingkungan fisik yang sesuai dengan menunjukkan hubungan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
3. Penggerakan adalah agar semua anggota kelompok suka melaksanakan tercapainya tujuan dengan kesadarannya dan berpedoman pada perencanaan (planning) dan usaha pengorganisasiannya.

Pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus diselesaikan yaitu: pelaksanaan, penilaian pelaksanaan bila perlu mengadakan tindakan korektif agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan rencana, yaitu sesuai dengan standar Menurut David Apter pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencangkupnya dan monopoli praktis

yang menyangkut kekuasaan paksaannya. (Syafii 2010:11).

Secara etimologis kata pemerintahan berasal dari kata "perintah" yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut :

- Mendapat awalan "pe" menjadi kata "pemerintah" berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara.
- Mendapat akhiran "an" yang menjadi kata "pemerintahan" berarti perihal, cara, perbuatan, atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.

Didalam katas dasar "perintah" paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung didalamnya yaitu :

1. Ada dua pihak, yaitu yang memerintah disebut pemerintah dan pihak yang diperintah disebut rakyat.
2. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyatnya.
3. Pihak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah
4. Antara pihak yang memerintah dan diperintah memiliki hubungan timbal balik secara vertikal maupun horizontal (Syaffie, I.K, 2013:133-134).

Pemerintah juga bisa diartikan sebagai penguasa satu negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara. (kangmoes.com) Pemerintah merupakan kemudi dalam bahasa latin asalnya *Gubernaculum*. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk (penerapan hukum dan undang-undang) di kawasan tertentu. Kawasan tersebut adalah wilayah yang berada di bawah kekuasaan mereka.

Pemerintah berbeda dengan pemerintahan. Pemerintah merupakan organ atau alat pelengkap jika dilihat dalam arti sempit pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja. Dalam proses pemasaran suatu barang atau jasa, distribusi memegang peranan yang sangat penting. Distribusi merupakan kegiatan dalam pemasaran yang berguna untuk melancarkan kegiatan penyaluran barang dari produsen kepada konsumen.

Menurut Winardi (2007:45), distribusi merupakan sekumpulan perantara yang terhubung erat antara satu dengan yang lainnya dalam kegiatan penyaluran produk-produk kepada konsumen (pembeli). Sedangkan menurut Philip Kotler (2012:67), distribusi merupakan sekumpulan organisasi yang membuat sebuah proses kegiatan penyaluran suatu barang atau jasa untuk dipakai atau dikonsumsi oleh para konsumen (pembeli). Oleh karena itu untuk menyampaikan barang-barang dari produsen ke konsumen kegiatan distribusi sangat penting. Tanpa adanya distribusi, barang-barang yang dihasilkan tidak akan sampai ke konsumen. Dengan demikian fungsi distribusi adalah:

1. Menyalurkan barang-barang dari produsen ke konsumen.
2. Membantu memperlancar pemasaran, sehingga barang-barang yang dihasilkan produsen dapat segera terjual kepada konsumen.

Menurut Kotler (2012: 122), saluran distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu barang atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Menurut Winardi (2007: 299), yang dimaksud

dengan saluran distribusi adalah suatu kelompok perantara yang berhubungan erat satu sama lain dan yang menyalurkan produk-produk kepada pembeli.

Saluran distribusi pada dasarnya merupakan perantara yang menjembatani antara produsen dan konsumen. Perantara tersebut dapat digolongkan kedalam dua golongan, yaitu: pedagang perantara dan agen-agen perantara. Perbedaannya terletak pada aspek pemilikan serta proses negosiasi dalam pemindahan produk yang disalurkan tersebut.

Untuk mendukung program swasembada padi, jagung dan kedelai serta pencapaian target produksi komoditas pertanian lainnya, pupuk bersubsidi dapat dimanfaatkan untuk sektor pertanian yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan, termasuk pemanfaatan lahan Perhutani dan kehutanan untuk peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura. (pedoman teknik pelaksanaan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi TA. 2019; Dirke Saran & Prasarana Kementan).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif. Penelitian kualitatif atau penelitian naturalistik adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya dengan tidak berubah dalam simbol-simbol atau bilangan. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjangkau data atau informasi yang bersifat sewajarnya, mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek, atau bidang pada obyeknya (Nawawi, 2005:104-106).

Fokus dalam penelitian ini mengenai Pengawasan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang ada di Kecamatan Modinding. Dengan menggunakan teori pengawasan dari Sujamto (2016:97) Standar pengawasan mengandung 3 aspek yaitu:

1. Rencana yang telah ditetapkan
2. Ketentuan serta kebijaksanaan yang berlaku

Prinsip-prinsip daya guna dan hasil guna dalam melaksanakan pekerjaan.

Informan merupakan objek penting dalam sebuah penelitian. Informan adalah orang – orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun Informan dalam penelitian ini dilihat dari kapasitas mereka dalam menjawab pertanyaan penelitian:

- a. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan.
- b. Kepala BP3 Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan .
- c. Kepala BPP Kecamatan Modinding
- d. Agen Resmi Pupuk Bersubsidi
- e. Petani Pengguna Pupuk Bersubsidi

Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling yakni digunakan untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui penyeleksian informan yang menguasai permasalahan secara mendalam serta dapat dipercaya menjadi sumber data.

Hasil Penelitian

1. Rencana yang telah ditetapkan

Sekretariat:
Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.
Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

Perencanaan bagi setiap organisasi merupakan pemandu dalam berbagai aktivitas organisasi, mengingat perencanaan sebagai guide maka perencanan sebagai langkah awal yang akan menentukan tercapai atau tidaknya tujuan organisasi, perencanaan yang baik selalu diupayakan oleh setiap organisasi dengan harapan akan mempermudah dalam setiap langkah-langkah kerja kedepan, perencanaan begitu penting bagi organisasi, sehingga setiap organisasi akan membuat perencanaan sebaik-baiknya, baik perencanaan tingkat korporasi, perencanaan tingkat departemen, dan tingkat operasional. Salah satu maksud utama tentang pentingnya perencanaan adalah agar dapat melihat tugas-tugas yang dipergunakan untuk meningkatkan pencapaian tujuan di waktu yang akan datang, yaitu dapat meningkatkan pembuatan keputusan yang lebih baik. Perencanaan merupakan fungsi yang menempati urutan pertama dan sebagai landasan bagi fungsi manajemen lainnya. Supriono (2000) mengatakan bahwa perencanaan adalah proses untuk menentukan tujuan organisasi yang akan dicapai perusahaan dan mengatur strategi yang akan dilaksanakan. Perencanaan ini dapat disusun untuk jangka pendek, jangka panjang dan akan dipakai sebagai dasar untuk mengendalikan kegiatan perusahaan. Perencanaan pada dasarnya adalah memilih alternatif-alternatif yang mungkin dilaksanakan dengan mempertimbangkan tujuan perusahaan serta sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan dan kendala-kendala yang dihadapi. Untuk tujuan tersebut manajemen harus mengetahui data yang relevan terutama yang menyangkut penghasilan dan beban di

masa yang akan datang.

Dalam rangka pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Minahasa Selatan, maka pemerintah daerah mengikuti petunjuk pemerintah pusat yakni kementerian pertanian republic Indonesia dengan membuat komisi pengawasan pupuk dan pestisida tingkat kabupaten Minahasa Selatan.

2. Ketentuan serta kebijaksanaan yang berlaku

Kebijakan yang digunakan pemerintah daerah dalam rangka pengawasan pupuk bersubsidi berdasarkan Pedoman Pengawasan Pupuk pestisida tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan sarana pertanian Kementerian Pertanian. Pupuk dan pestisida merupakan sarana produksi yang sangat menentukan dalam pencapaian target produksi nasional. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan dampak negatif dari peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida, maka perlu dilakukan pengawasan di tingkat pengadaan, peredaran, penggunaan pupuk dan pestisida secara terkordinasi antara pusat dan daerah serta antar instansi terkait di bidang pupuk dan pestisida. Selain itu, pengawasan pupuk dan pestisida perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya berbagai permasalahan yang timbul akibat peredaran pupuk dan pestisida yang tidak terdaftar termasuk peredaran pupuk dan pestisida palsu.

Pemberian pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dimaksudkan untuk melindungi petani dari lonjakan harga pupuk dunia, sehingga petani dapat membeli pupuk sesuai kebutuhan dan kemampuan dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang

ditetapkan berdasarkan Permentan. Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu. Sebagaimana ditegaskan di dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, maka diperlukan instrumen untuk pelaksanaan pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.

Setiap penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi harus ditindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar distribusi pupuk bersubsidi sesuai peruntukannya, maka pada kemasan pupuk bersubsidi diberi label merah bertuliskan Pupuk bersubsidi pemerintah, barang dalam pengawasan. Di bagian depan atau samping kemasan yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus. Khusus untuk pupuk Urea bersubsidi diberi warna merah muda ("pink") dan pupuk ZA bersubsidi diberi warna jingga ("orange") yang dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh produsen, distributor maupun oleh pengecer resmi.

3. Prinsip-Prinsip Daya Guna Dan Hasil Guna Dalam Melaksanakan Pekerjaan

Dalam rangka pengawasan penyaluran pupuk seharusnya menggunakan prinsip-prinsip yang mempunyai daya guna sesuai dengan peraturan yang dibuat. Berbagai perangkat peraturan perundang-undangan terkait dengan peredaran pupuk dan pestisida telah diterbitkan,

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

namun kenyataannya secara nasional dilapangan masih ditemukan pupuk dan pestisida ilegal, palsu yang tidak diketahui mutu dan efektifitasnya. Kasus lainnya pada pupuk subsidi yang sangat menonjol yakni ekspor serta penggantian karung pupuk subsidi. Mengingat kondisi tersebut maka pengawasan pupuk dan pestisida harus dilaksanakan secara terkoordinir antara pusat dan daerah serta antara instansi terkait dibidang pupuk dan pestisida. Begitupun dengan penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani yang layak menerima pupuk tersebut, pemerintah harus memiliki prinsip penyaluran yang baik dan benar. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPPP) merupakan wadah koordinasi pengawasan antar instansi terkait dibidang pupuk dan pestisida baik tingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur maupun tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Disamping wadah koordinasi tersebut upaya mengatasi permasalahan pupuk dan pestisida juga sangat diharapkan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pupuk dan Pestisida terutama dalam penyelesaian tindak kasus pidana sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang no. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Dalam mendukung penyelesaian tindak kasus pidana dibidang pupuk dan pestisida, Direktorat Pupuk dan Pestisida pada tahun 2013 telah memfasilitasi penyiapan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pupuk dan pestisida sejumlah 90 orang yang berasal dari Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia sebagai tambahan tenaga penyidik yang sudah ada sebelumnya.

Dari hasil penelusuran data sekunder di lapangan, peneliti mendapati beberapa prinsip penyaluran pupuk bersubsidi. Dalam pemberian pupuk bersubsidi bagi petani yang layak menerima harus sesuai dengan Jenis dan Peruntukan Pupuk Bersubsidi.

1. Jenis Pupuk Bersubsidi.

Pupuk Bersubsidi terdiri atas Pupuk An-organik (Urea, ZA, SP36 dan NPK) dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.

Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang telah bergabung dalam kelompok tani dengan menyusun RDKK, sebagai berikut:

- a. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, dan/atau sub sektor perkebunan, dan/atau sub sektor hortikultura, dan/atau sub sektor peternakan dengan luasan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam;
- b. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan pada PATB; dan/atau
- c. Petani (petambak) yang melakukan usaha sub sektor perikanan budidaya dengan luasan paling luas 1 (satu) hektar setiap musim tanam.

Dalam pengawasan pupuk bersubsidi, pemerintah juga menggunakan beberapa prinsip pengawasan yang jelas dan tegas dan terarah serta berjenjang, hal ini dibuat agar tidak terjadi penyimpangan yang disebabkan oleh kenakalan di pihak masyarakat saja tapi juga kenakalan

dari pejabat dan stakeholder penyalur dan pengawas.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di lapangan yakni di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan dan Kecamatan Modoinding, maka peneliti menyampaikan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Dalam Tahapan perencanaan penyaluran pupuk di Kabupaten Minahasa Selatan khususnya Kecamatan Modoinding, peneliti menyimpulkan bahwa setiap perencanaan mengikuti kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, selain itu komisi pengawas pupuk dan pestisida juga telah dibentuk sesuai dengan format yang dikeluarkan oleh kementerian pertanian RI. Dalam pelaksanaannya diatur secara nasional.
2. Mengenai kebijakan dalam penyaluran pupuk bersubsidi, di Kabupaten Minahasa Selatan sudah sesuai dengan bagan alur penyaluran pupuk bersubsidi yang dikeluarkan oleh kementerian pertanian. Mekanisme yang digunakan berdasarkan pengaturan dari provinsi dan disesuaikan dengan anggaran yang ada. Mengenai kebijakan yang berlaku mengenai pengawasan pupuk bersubsidi di Kecamatan Modoinding sudah ada, namun ketidakpahaman petani dan pengecer tidak resmi mengenai pupuk bersubsidi sehingga terlihat bahwa ada penyimpangan dalam penyalurannya.
3. Prinsip untuk pengawasan pupuk bersubsidi telah ada dan cukup jelas seharusnya apabila dijalankan dengan baik, maka penyimpangan

akan sulit terjadi. Prinsip yang digunakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan dalam pengawasan pupuk bersubsidi bertumpu pada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Selain itu kelangkaan terjadi terkadang diakibatkan ketidakpahaman petani dalam pemberian pupuk untuk tanaman yang tidak sesuai dengan anjuran penggunaan.

Saran

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti kemudian memberikan kontribusi pemikiran yang merupakan manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk memaksimalkan tahapan perencanaan dalam pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi, disarankan agar pihak dinas pertanian pro aktif dalam menjangkau koordinasi dalam rangka membuat program kegiatan pengawasan serta langkah selanjutnya. Selain itu sebaiknya dinas memaksimalkan rapat berkala dari Komisi pengawasan pupuk dan pestisida kabupaten untuk memaksimalkan kegiatan program dan langkah strategi.
2. Dalam rangka implementasi kebijakan yang sudah ada mengenai penyaluran serta pengawasan pupuk bersubsidi, maka disarankan agar dinas terkait seperti dinas pertanian dan perindustrian dan perdagangan berkoordinasi melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan mengenai kebijakan pupuk bersubsidi beserta sanksi ke masyarakat petani agar tidak terjadi potensi penyimpangan.
3. Untuk mempertegas prinsip pengawasan di Kecamatan mengenai pupuk bersubsidi, maka disarankan

agar supaya pemerintah daerah yakni dinas pertanian melakukan evaluasi berkala dan sistem inspeksi mendadak agar mengetahui secara jelas dan rinci mengenai permasalahan yang terjadi dilapangan dan mencari tahu akar masalah serta pemecahan masalahnya. Selain itu perlunya mengintensifkan penyuluhan penggunaan pupuk bersubsidi bagi tanaman agar tidak terjadi pemborosan penggunaan pupuk oleh petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Julistriarsa D & Suprihanto J. 2008. *Manajemen Umum Sebuah Pengantar*. Edisi Revisi Yogyakarta : BPFE
- Kotler, P. 2012. *Manajemen Pemasaran*. Edisi 12. Jakarta: Erlangga
- La Ode Bariun, Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan. 2015. Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar
- Maulina Setya N. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya
- Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya
- Nawawi H. Hadari, 2005, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Nurcholis H, 2015. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta
- Nurekyanti. 2017. *Rantai Distribusi Pupuk Urea Bersubsidi Di Provinsi Kalimantan Timur*. Jurnal Online
- Retnami S. 2010. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia,
- Rianto A, 2010, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah* cetakan ke 3, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
- Sudjono,Spudnik. 2011. *Sistem Distribusi Berbasis Relationship*. Jakarta: Direktorat Jendral Pertanian
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Sujamto, 2016. *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik
- Strong, C.F.. 2012. *Modern Political Constitutions*, London: Sidgwick and Jackson Ltd
- Syafiie I.K, 2010. *Pengantar ilmu pemerintahan*, Jakarta, Refika Aditama
- Syafiie I.K, 2013. *ilmu pemerintahan*, Jakarta, Bumi Aksara
- Terry G & Rue L. 2016. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta. PT. Bumi Aksara
- Terry, George R. 2009. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara
- Ulum, Ihyaul, 2009. *Intellectual Capital: Konsep dan Kajian Empiris*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Watiha. 2012. Jurnal dengan Judul Analisis Saluran Distribusi Dan Efisiensi Pemasaran Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas. Jurnal Sosial Ekonomi.

Winardi, 2009, Pengantar Manajemen Penjualan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

_____, 2007, Manajemen Perilaku Organisasi , Edisi Revisi, Jakarta, Kencana Prenada Media Group

Sumber Lainnya:

- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/Per/2015 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 47/Permentan/SR.310/11/2018 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019

- Pedoman teknik pelaksanaan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi TA. 2019; Dirke Saran & Prasarana Kementan

- Pedoman Pengawasan Pupuk dan Pestisida Dirjen Saran & Prasarana Kementan tahun 2018

- <http://kangmoes.com/artikel-tips-trik-ide-menarik-kreatif.definisi/pengertian-pemerintah.html>